



P U T U S A N

No. 882 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : M. JUSMIN DAWI ;

Tempat lahir : Soppeng ;

Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 27 Desember 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Pesona Taman Dahlia Blok A / 14
Makassar;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Aditya Res-
ky Abadi) ;

II Nama : SYARIFUDDIN ASHARI ;

Tempat lahir : Soppeng ;

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 05 September 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : BTN Mangga Tiga Blok C.2 Nomor : 11 Kota
Makassar;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Manager Operasional PT. Adit-
ya Resky Abadi) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Juli 2008
(Terdakwa I) dan sejak tanggal 20 Juni 2008 sampai dengan tanggal 09 Juli
2008 (Terdakwa II) ;

Hal. 1 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2008 (Terdakwa II);
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2008 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2008 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 (Terdakwa II) ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 18 November 2008 (Terdakwa I dan II) ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2008 sampai dengan tanggal 18 Desember 2008 (Terdakwa I dan II) ;
- 6 Pengalihan status tahanan sejak tanggal 21 November 2008 (tahanan kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I M. JUSMIN DAWI (Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI) dan Terdakwa II SYARIFUDDIN ASHARI, S.Sos (Manager Operasional PT. ADITYA REZKI ABADI) bersama – sama dengan H. TAJANG HS (Direktur PT. A TIGA SENGKANG), BASRI AD (Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG) dan Drs. M. ZAKARIA LAIBI (Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), MUSLIMIN MUCHLIS, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), AKMAD YANI, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar) yang penuntutannya diajukan secara terpisah, pada antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Jalan A.P. Pettarani No. 34 Makassar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika PT. BNI (Persero) Tbk melaksanakan Program Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat (Program BNI OTO) untuk mendorong pengembangan usaha PT. BNI (Persero) Tbk, selanjutnya dibentuk Sentra Kredit Konsumen (SKK) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/217/DIR/R tanggal 30 April



2004, selanjutnya dalam pelaksanaan program tersebut ditunjuk Drs. M. ZAKARIA LAIBI oleh Direksi PT. BNI (Persero) Tbk sebagai Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar berdasarkan surat Nomor : DIR/402/R tanggal 28 September 2004, serta MUSLIMIN MUCHLIS, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dan AKMAD YANI, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, yang dalam pelaksanaan penyaluran fasilitas kredit BNI OTO harus berpedoman kepada Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yaitu :

- a Persyaratan Administratif :
 - a Mengajukan permohonan tertulis dan mengikuti wawancara langsung;
 - b Menyerahkan pas photo terbaru pemohon dan suami/ isteri, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c Menyerahkan Asli Slip Gaji Terakhir Pemohon dan Suami /Isteri dan atau Surat Keterangan Penghasilan yang sah ;
 - d Menyerahkan Asli Surat Keterangan Masa Kerja atau SK Pensiun ;
 - e Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Ijin Praktek/Profesi ;
 - f Menyerahkan data penghasilan pribadi dan laporan keuangan perusahaan minimal dua tahun terakhir ;
 - g Menyerahkan copy rekening koran/ tabungan 3 (tiga) bulan terakhir ;
 - h Menyerahkan copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kendaraan bekas atau Surat Pernyataan dari dealer untuk menyerahkan asli BPKB untuk kendaraan baru;
 - i Menyerahkan Surat Penawaran Kendaraan dari dealer ;
- b Prosedur Pemberian Kredit :
 - a Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif yang diajukan (end user) ;

Hal. 3 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



b Melakukan analisa BNI AUTO yang didasarkan pada :

- Hasil kunjungan (on the spot) untuk mengetahui keberadaan pemohon, usahanya, dan keberadaan fisik kendaraan bermotor yang diajukan kreditnya/ dijadikan jaminan kredit serta kesesuaiannya dengan BPKB ;
- Verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon (end user) termasuk mencocokkan BPKB dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan ;
- Memintakan informasi kepada Bank Indonesia (BI) tentang calon debitur tersebut ;

c Memutuskan pemberian sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku pada PT. BNI (Persero) Tbk ;

d Memuat Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani bersama antara pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon kredit/calon debitur setelah jaminan diikat sesuai ketentuan pemeliharaan saldo minimal rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20% dari harga kendaraan bermotor, biaya – biaya yang dipersyaratkan dan penutupan asuransi ;

c. Jaminan :

Jaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai dengan BNI OTO sehingga asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;

- Dalam pelaksanaan program penyaluran fasilitas kredit tersebut, selanjutnya Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar melakukan kerjasama dalam penyaluran fasilitas kredit kendaraan bermotor roda empat (BNI OTO) dengan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kendaraan bermotor (BNI OTO) Nomor : MKK/PKS-Prs/003/2006 dan Nomor : 428/ATG-SKG/VII/2006., tanggal 28 Juli 2006, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. A TIGA SENGKANG berkewajiban membantu pemasaran fasilitas BNI OTO, menyelesaikan pengurusan BPKB, menyerahkan dokumen asli BPKB dan melunasi tunggakan Debitur ;



- Selanjutnya dalam memasarkan kendaraan roda empat yang akan dibiayai fasilitas kredit BNI OTO tersebut, H. TAJANG HS Direktur PT A TIGA SENGKANG melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI di hadapan Notaris ANDI HARIS tanggal 31 Maret 2006 Nomor : 19, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati pihak PT. A TIGA SENGKANG sebagai penyedia kendaraan sedangkan pihak PT. ADITYA REZKY ABADI sebagai yang mencari debitur ;
- Bahwa dalam penyaluran fasilitas kredit BNI OTO tersebut, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I telah menyerahkan 164 berkas permohonan debitur kepada PT. A TIGA SENGKANG yang diterima oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG dengan tidak melakukan pengecekan atas kebenaran identitas 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, selanjutnya berkas permohonan debitur tersebut atas persetujuan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG diajukan bersama – sama dengan berkas permohonan debitur lainnya kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar yang seluruhnya berjumlah 985 berkas permohonan debitur dan diterima oleh MUSLIMIN MUCHLIS,SE., Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, dan oleh MUSLIMIN MUCHLIS, SE., Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar tidak melakukan penilaian kelayakan atau analisa terhadap permohonan kredit baik secara administrasi maupun secara fisik sesuai dengan Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II, kemudian oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar menyetujuinya dengan nilai kredit sebesar Rp.85.944.150.000,-. Dan setelah dilakukan verifikasi oleh pihak PT. BNI (Persero) Tbk, ternyata terdapat sebanyak 267 debitur yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan

Hal. 5 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN / 001 / KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan nilai kredit sebesar Rp.27.231.400.000,- termasuk diantaranya dari 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I, terdapat 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.804.000.000,- karena para debitur tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan menandatangani perjanjian kredit pembiayaan kendaraan roda empat kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar membuat nota pencairan atas permintaan Rek Escrow ke rekening pribadi H. TAJANG HS sebesar Rp. 27.231.400.000,- yang disalurkan ke rekening Taplus BNI Nomor : 94262161 dan Nomor : 99781624 atas nama H. TAJANG HS, termasuk didalamnya sebesar Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan hasil pencarian kredit dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan oleh Terdakwa II atas persetujuan dari Terdakwa I ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah mengajukan berkas permohonan debitur atas persetujuan Terdakwa I kepada PT. A TIGA SENGKANG yang selanjutnya oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG atas persetujuan H. TAJANG HS Ditrektur PT. A TIGA SENGKANG diajukan kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang



pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II, kemudian disetujui oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah telah memperkaya para Terdakwa atau orang lain yaitu H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebesar Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan nilai penyaluran fasilitas kredit BNI OTO dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar sebesar Rp. 8.804.000.000,- sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Prop. Sul-Sel Nomor : SR-1046/D6/02/2008 tanggal 25 September 2008 ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I M. JUSMIN DAWI (Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI) dan Terdakwa II SYARIFUDDIN ASHARI, S.Sos (Manager Operasional PT. ADITYA REZKI ABADI) bersama – sama dengan H. TAJANG HS (Direktur PT. A TIGA SENGKANG), BASRI AD (Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG) dan Drs. M. ZAKARIA LAIBI (Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), MUSLIMIN MUCHLIS, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), AKMAD YANI, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar) yang penuntutannya diajukan secara terpisah, pada antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Jalan A.P. Pettarani No. 34 Makassar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika PT. BNI (Persero) Tbk melaksanakan Program Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat (Program BNI OTO) untuk mendorong pengembangan usaha PT. BNI (Persero) Tbk, selanjutnya dibentuk Sentra Kredit Konsumen (SKK) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/217/DIR/R tanggal 30 April 2004, selanjutnya dalam pelaksanaan program tersebut ditunjuk Drs. M. ZAKARIA LAIBI oleh Direksi PT. BNI (Persero) Tbk sebagai Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar berdasarkan surat Nomor : DIR/402/R tanggal 28 September 2004, serta MUSLIMIN MUCHLIS, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dan AKMAD YANI, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, yang dalam pelaksanaan penyaluran fasilitas kredit BNI OTO harus berpedoman kepada Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yaitu :
 - a Persyaratan Administratif :
 - a Mengajukan permohonan tertulis dan mengikuti wawancara langsung;
 - b Menyerahkan pas photo terbaru pemohon dan suami/ isteri, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c Menyerahkan Asli Slip Gaji Terakhir Pemohon dan Suami /Isteri dan atau Surat Keterangan Penghasilan yang sah ;
 - d Menyerahkan Asli Surat Keterangan Masa Kerja atau SK Pensiun ;
 - e Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Ijin Praktek/Profesi ;
 - f Menyerahkan data penghasilan pribadi dan laporan keuangan perusahaan minimal dua tahun terakhir ;



- g Menyerahkan copy rekening koran/ tabungan 3 (tiga) bulan terakhir ;
- h Menyerahkan copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kendaraan bekas atau Surat Pernyataan dari dealer untuk menyerahkan asli BPKB untuk kendaraan baru;
- i Menyerahkan Surat Penawaran Kendaraan dari dealer ;
 - b Prosedur Pemberian Kredit :
 - a Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif yang diajukan (end user) ;
 - b Melakukan analisa BNI AUTO yang didasarkan pada :
 - Hasil kunjungan (on the spot) untuk mengetahui keberadaan pemohon, usahanya, dan keberadaan fisik kendaraan bermotor yang diajukan kreditnya/ dijadikan jaminan kredit serta kesesuaiannya dengan BPKB ;
 - Verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon (end user) termasuk mencocokkan BPKB dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan ;
 - Memintakan informasi kepada Bank Indonesia (BI) tentang calon debitur tersebut ;
 - c Memutuskan pemberian sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku pada PT. BNI (Persero) Tbk ;
 - d Memuat Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani bersama antara pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon kredit/calon debitur setelah jaminan



diikat sesuai ketentuan pemeliharaan saldo minimal rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20% dari harga kendaraan bermotor, biaya – biaya yang dipersyaratkan dan penutupan asuransi ;

c. Jaminan :

Jaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai dengan BNI OTO sehingga asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;

- Dalam pelaksanaan program penyaluran fasilitas kredit tersebut, selanjutnya Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar melakukan kerjasama dalam penyaluran fasilitas kredit kendaraan bermotor roda empat (BNI OTO) dengan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kendaraan bermotor (BNI OTO) Nomor : MKK/PKS-Prs/003/2006 dan Nomor : 428/ATG-SKG/VII/2006., tanggal 28 Juli 2006, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. A TIGA SENGKANG berkewajiban membantu pemasaran fasilitas BNI OTO, menyelesaikan pengurusan BPKB, menyerahkan dokumen asli BPKB dan melunasi tunggakan Debitur ;
- Selanjutnya dalam memasarkan kendaraan roda empat yang akan dibiayai fasilitas kredit BNI OTO tersebut, H. TAJANG HS Direktur PT A TIGA SENGKANG melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI di hadapan Notaris ANDI HARIS tanggal 31 Maret 2006 Nomor : 19, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati pihak PT. A TIGA SENGKANG sebagai penyedia kendaraan sedangkan pihak PT. ADITYA REZKY ABADI sebagai yang mencari debitur ;



- Bahwa dalam penyaluran fasilitas kredit BNI OTO tersebut, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I telah menyerahkan 164 berkas permohonan debitur kepada PT. A TIGA SENGKANG yang diterima oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG dengan tidak melakukan pengecekan atas kebenaran identitas 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, selanjutnya berkas permohonan debitur tersebut atas persetujuan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG diajukan bersama – sama dengan berkas permohonan debitur lainnya kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar yang seluruhnya berjumlah 985 berkas permohonan debitur dan diterima oleh MUSLIMIN MUCHLIS, SE., Asisten Kredit Analias PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, dan oleh MUSLIMIN MUCHLIS, SE., Asisten Kredit Analisis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar tidak melakukan penilaian kelayakan atau analisa terhadap permohonan kredit baik secara administrasi maupun secara fisik sesuai dengan Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II, kemudian oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar menyetujuinya dengan nilai kredit sebesar Rp.85.944.150.000,-. Dan setelah dilakukan verifikasi oleh pihak PT. BNI (Persero) Tbk, ternyata terdapat sebanyak 267 debitur yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN / 001 / KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan nilai kredit sebesar Rp.27.231.400.000,- termasuk diantaranya dari 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I, terdapat 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman

Hal. 11 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.804.000.000,- karena para debitur tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan menandatangani perjanjian kredit pembiayaan kendaraan roda empat kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar membuat nota pencairan atas permintaan Rek Escrow ke rekening pribadi H. TAJANG HS sebesar Rp. 27.231.400.000,- yang disalurkan ke rekening Taplus BNI Nomor : 94262161 dan Nomor : 99781624 atas nama H. TAJANG HS, termasuk didalamnya sebesar Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan hasil pencarian kredit dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan oleh Terdakwa II atas persetujuan dari Terdakwa I ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah mengajukan berkas permohonan debitur atas persetujuan Terdakwa I kepada PT. A TIGA SENGKANG yang selanjutnya oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG atas persetujuan H. TAJANG HS Ditrektur PT. A TIGA SENGKANG diajukan kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II, kemudian disetujui oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah telah memperkaya para Terdakwa atau orang lain yaitu H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebesar Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan nilai penyaluran fasilitas kredit BNI OTO dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar sebesar Rp. 8.804.000.000,- sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Prop. Sul-Sel Nomor : SR-1046/D6/02/2008 tanggal 25 September 2008 ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I M. JUSMIN DAWI (Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI) dan Terdakwa II SYARIFUDDIN ASHARI, S.Sos (Manager Operasional PT. ADITYA REZKI ABADI) pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Jalan A.P. Pettarani No. 34 Makassar atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan pembantuan terhadap H. TAJANG HS (Direktur PT. A TIGA SENGKANG), BASRI AD (Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG) dan Drs. M. ZAKARIA LAIBI (Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), MUSLIMIN MUCHLIS, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), AKMAD YANI, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar) (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika PT. BNI (Persero) Tbk melaksanakan Program Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat (Program BNI OTO) untuk mendorong pengembangan usaha PT. BNI (Persero) Tbk, selanjutnya dibentuk Sentra Kredit Konsumen (SKK) berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/217/DIR/R tanggal 30 April 2004, selanjutnya dalam pelaksanaan program tersebut ditunjuk Drs. M. ZAKARIA LAIBI oleh Direksi PT. BNI (Persero) Tbk sebagai Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar berdasarkan surat Nomor : DIR/402/R tanggal 28 September 2004, serta MUSLIMIN MUCHLIS, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dan AKMAD YANI, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, yang dalam pelaksanaan penyaluran fasilitas kredit BNI OTO harus berpedoman kepada Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yaitu :

- a Persyaratan Administratif :
 - a Mengajukan permohonan tertulis dan mengikuti wawancara langsung;
 - b Menyerahkan pas photo terbaru pemohon dan suami/ isteri, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - c Menyerahkan Asli Slip Gaji Terakhir Pemohon dan Suami / Isteri dan atau Surat Keterangan Penghasilan yang sah ;
 - d Menyerahkan Asli Surat Keterangan Masa Kerja atau SK Pensiun;
 - e Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Ijin Praktek/Profesi ;
 - f Menyerahkan data penghasilan pribadi dan laporan keuangan perusahaan minimal dua tahun terakhir ;
 - g Menyerahkan copy rekening koran/ tabungan 3 (tiga) bulan terakhir;
 - h Menyerahkan copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kendaraan bekas atau Surat Pernyataan dari dealer untuk menyerahkan asli BPKB untuk kendaraan baru;
 - i Menyerahkan Surat Penawaran Kendaraan dari dealer ;
 - b Prosedur Pemberian Kredit :



- a. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif yang diajukan (end user) ;
- b. Melakukan analisa BNI AUTO yang didasarkan pada :
 - Hasil kunjungan (on the spot) untuk mengetahui keberadaan pemohon, usahanya, dan keberadaan fisik kendaraan bermotor yang diajukan kreditnya/ dijadikan jaminan kredit serta kesesuaiannya dengan BPKB ;
 - Verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon (end user) termasuk mencocokkan BPKB dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan ;
 - Memintakan informasi kepada Bank Indonesia (BI) tentang calon debitur tersebut ;
- c. Memutuskan pemberian sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku pada PT. BNI (Persero) Tbk ;
- d. Memuat Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani bersama antara pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon kredit/calon debitur setelah jaminan diikat sesuai ketentuan pemeliharaan saldo minimal rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20% dari harga kendaraan bermotor, biaya – biaya yang dipersyaratkan dan penutupan asuransi ;
- c. Jaminan :

Jaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai dengan BNI OTO sehingga asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;

 - Dalam pelaksanaan program penyaluran fasilitas kredit tersebut, selanjutnya Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar melakukan kerjasama dalam penyaluran fasilitas kredit

Hal. 15 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



kendaraan bermotor roda empat (BNI OTO) dengan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kendaraan bermotor (BNI OTO) Nomor : MKK/PKS-Prs/003/2006 dan Nomor : 428/ATG-SKG/VII/2006., tanggal 28 Juli 2006, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. A TIGA SENGKANG berkewajiban membantu pemasaran fasilitas BNI OTO, menyelesaikan pengurusan BPKB, menyerahkan dokumen asli BPKB dan melunasi tunggakan Debitur ;

- Selanjutnya dalam memasarkan kendaraan roda empat yang akan dibiayai fasilitas kredit BNI OTO tersebut, H. TAJANG HS Direktur PT A TIGA SENGKANG melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI di hadapan Notaris ANDI HARIS tanggal 31 Maret 2006 Nomor : 19, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati pihak PT. A TIGA SENGKANG sebagai penyedia kendaraan sedangkan pihak PT. ADITYA REZKY ABADI sebagai yang mencari debitur ;
- Bahwa dalam memasarkan kendaraan roda empat yang akan dibiayai fasilitas kredit BNI OTO tersebut, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I telah menyerahkan 164 berkas permohonan debitur kepada PT. A TIGA SENGKANG yang diterima oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG dengan tidak melakukan pengecekan atas kebenaran identitas 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, selanjutnya berkas permohonan debitur tersebut atas persetujuan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG diajukan bersama – sama dengan berkas permohonan debitur lainnya kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar yang seluruhnya berjumlah 985 berkas permohonan debitur dan diterima oleh MUSLIMIN MUCHLIS,SE., Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, dan oleh MUSLIMIN MUCHLIS, SE., Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar tidak melakukan penilaian kelayakan atau analisa terhadap permohonan kredit baik secara administrasi maupun secara fisik sesuai dengan Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan



konsumen buku II, kemudian oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar menyetujuinya dengan nilai kredit sebesar Rp.85.944.150.000,-. Dan setelah dilakukan verifikasi oleh pihak PT. BNI (Persero) Tbk, ternyata terdapat sebanyak 267 debitur yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN / 001 / KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan nilai kredit sebesar Rp.27.231.400.000,- termasuk diantaranya dari 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I, terdapat 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan nilai kredit sebesar Rp. 8.804.000.000,- karena para debitur tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan menandatangani perjanjian kredit pembiayaan kendaraan roda empat kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar membuat nota pencairan atas permintaan Rek Escrow ke rekening pribadi H. TAJANG HS sebesar Rp. 27.231.400.000,- yang disalurkan ke rekening Taplus BNI Nomor : 94262161 dan Nomor : 99781624 atas nama H. TAJANG HS, termasuk didalamnya sebesar Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan hasil pencarian kredit dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan oleh Terdakwa II atas persetujuan dari Terdakwa I ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah mengajukan berkas permohonan debitur atas persetujuan Terdakwa I kepada PT. A TIGA SENGKANG yang selanjutnya oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG atas persetujuan H. TAJANG HS Ditrektur PT. A TIGA SENGKANG diajukan kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI

Hal. 17 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



(Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II, kemudian disetujui oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah telah memperkaya para Terdakwa atau orang lain yaitu H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebesar Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan nilai penyaluran fasilitas kredit BNI OTO dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar sebesar Rp. 8.804.000.000,- sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Prop. Sul-Sel Nomor : SR-1046/D6/02/2008 tanggal 25 September 2008 ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

LEBIH – LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I M. JUSMIN DAWI (Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI) dan Terdakwa II SYARIFUDDIN ASHARI, S.Sos (Manager Operasional PT. ADITYA REZKI ABADI) pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Jalan A.P. Pettarani No. 34 Makassar atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan pembantuan terhadap H. TAJANG HS (Direktur PT. A TIGA SENGKANG), BASRI AD (Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG) dan Drs. M. ZAKARIA LAIBI (Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), MUSLIMIN MUCHLIS, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar), AKMAD YANI, SE., (Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar) (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) untuk melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika PT. BNI (Persero) Tbk melaksanakan Program Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat (Program BNI OTO) untuk mendorong pengembangan usaha PT. BNI (Persero) Tbk, selanjutnya dibentuk Sentra Kredit Konsumen (SKK) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : KP/217/DIR/R tanggal 30 April 2004, selanjutnya dalam pelaksanaan program tersebut ditunjuk Drs. M. ZAKARIA LAIBI oleh Direksi PT. BNI (Persero) Tbk sebagai Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar berdasarkan surat Nomor : DIR/402/R tanggal 28 September 2004, serta MUSLIMIN MUCHLIS, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dan AKMAD YANI, SE., sebagai Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, yang dalam pelaksanaan penyaluran fasilitas kredit BNI OTO harus berpedoman kepada Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yaitu :

a Persyaratan Administratif :

- a Mengajukan permohonan tertulis dan mengikuti wawancara langsung;
- b Menyerahkan pas photo terbaru pemohon dan suami/ isteri, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
- c Menyerahkan Asli Slip Gaji Terakhir Pemohon dan Suami /Isteri dan atau Surat Keterangan Penghasilan yang sah ;
- d Menyerahkan Asli Surat Keterangan Masa Kerja atau SK Pensiun;
- e Menyerahkan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Surat Ijin Praktek/Profesi ;
- f Menyerahkan data penghasilan pribadi dan laporan keuangan perusahaan minimal dua tahun terakhir ;

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g Menyerahkan copy rekening koran/ tabungan 3 (tiga) bulan terakhir;
- h Menyerahkan copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk kendaraan bekas atau Surat Pernyataan dari dealer untuk menyerahkan asli BPKB untuk kendaraan baru;
- i Menyerahkan Surat Penawaran Kendaraan dari dealer ;
 - b Prosedur Pemberian Kredit :
 - a Memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif yang diajukan (end user) ;
 - b Melakukan analisa BNI AUTO yang didasarkan pada :
 - Hasil kunjungan (on the spot) untuk mengetahui keberadaan pemohon, usahanya, dan keberadaan fisik kendaraan bermotor yang diajukan kreditnya/ dijadikan jaminan kredit serta kesesuaiannya dengan BPKB ;
 - Verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon (end user) termasuk mencocokkan BPKB dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan ;
 - Memintakan informasi kepada Bank Indonesia (BI) tentang calon debitur tersebut ;
 - c Memutuskan pemberian sesuai dengan batas kewenangan yang berlaku pada PT. BNI (Persero) Tbk ;
 - d Memuat Perjanjian Kredit (PK) yang ditandatangani bersama antara pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon kredit/calon debitur setelah jaminan diikat sesuai ketentuan pemeliharaan saldo minimal rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20% dari harga kendaraan



bermotor, biaya – biaya yang dipersyaratkan
dan penutupan asuransi ;

c Jaminan :

Jaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai dengan BNI OTO
sehingga asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;

- Dalam pelaksanaan program penyaluran fasilitas kredit tersebut, selanjutnya Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar melakukan kerjasama dalam penyaluran fasilitas kredit kendaraan bermotor roda empat (BNI OTO) dengan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas kredit kendaraan bermotor (BNI OTO) Nomor : MKK/PKS-Prs/003/2006 dan Nomor : 428/ATG-SKG/VII/2006., tanggal 28 Juli 2006, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut PT. A TIGA SENGKANG berkewajiban membantu pemasaran fasilitas BNI OTO, menyelesaikan pengurusan BPKB, menyerahkan dokumen asli BPKB dan melunasi tunggakan Debitur ;

Hal. 21 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa dalam penyaluran fasilitas kredit BNI OTO tersebut, H. TAJANG HS Direktur PT A TIGA SENGKANG melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa I Direktur PT. ADITYA REZKI ABADI di hadapan Notaris ANDI HARIS tanggal 31 Maret 2006 Nomor : 19, dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut disepakati pihak PT. A TIGA SENGKANG sebagai penyedia kendaraan sedangkan pihak PT. ADITYA REZKY ABADI sebagai yang mencari debitur ;
- Bahwa dalam penyaluran fasilitas kredit BNI OTO tersebut, Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I telah menyerahkan 164 berkas permohonan debitur kepada PT. A TIGA SENGKANG yang diterima oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG dengan tidak melakukan pengecekan atas kebenaran identitas 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II tersebut, selanjutnya berkas



permohonan debitur tersebut atas persetujuan H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG diajukan bersama – sama dengan berkas permohonan debitur lainnya kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar yang seluruhnya berjumlah 985 berkas permohonan debitur dan diterima oleh MUSLIMIN MUCHLIS, SE., Asisten Kredit Analias PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, dan oleh MUSLIMIN MUCHLIS, SE., Asisten Kredit Analis PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar tidak melakukan penilaian kelayakan atau analisa terhadap permohonan kredit baik secara administrasi maupun secara fisik sesuai dengan Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II, kemudian oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya dengan nilai kredit sebesar Rp.85.944.150.000,-. Dan setelah dilakukan verifikasi oleh pihak PT. BNI (Persero) Tbk, ternyata terdapat sebanyak 267 debitur yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN / 001 / KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan nilai kredit sebesar Rp.27.231.400.000,- termasuk diantaranya dari 164 debitur yang diajukan oleh Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I, terdapat 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kredit sebesar Rp. 8.804.000.000,- karena para debitur tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan menandatangani perjanjian kredit pembiayaan kendaraan roda empat kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar membuat nota pencairan atas permintaan Rek Escrow ke rekening pribadi H. TAJANG HS sebesar Rp. 27.231.400.000,- yang disalurkan ke rekening Taplus BNI Nomor : 94262161 dan Nomor : 99781624 atas nama H. TAJANG HS, termasuk didalamnya sebesar Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan hasil pencarian kredit dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan oleh Terdakwa II

Hal. 25 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas persetujuan dari

Terdakwa I ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah mengajukan berkas permohonan debitur atas persetujuan Terdakwa I kepada PT. A TIGA SENGKANG yang selanjutnya oleh BASRI AD Manager Operasional PT. A TIGA SENGKANG atas persetujuan H. TAJANG HS Ditrektur PT. A TIGA SENGKANG diajukan kepada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II, kemudian disetujui oleh Drs. M. ZAKARIA LAIBI Pimpinan PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar adalah telah memperkaya para Terdakwa atau orang lain yaitu H. TAJANG HS Direktur PT. A TIGA SENGKANG sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.804.000.000,- yang merupakan nilai penyaluran fasilitas kredit BNI OTO dari 76 debitur tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Kepala Divisi Kredit Konsumen PT. BNI (Persero) Tbk Nomor : IN/001/KSN., tanggal 03 Januari 2005 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan konsumen buku II yang diajukan Terdakwa II atas persetujuan Terdakwa I ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakibatkan kerugian Negara cq. PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar sebesar Rp. 8.804.000.000,- sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Prop. Sul-Sel Nomor : SR-1046/D6/02/2008 tanggal 25 September 2008 ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I M. JUSMIN DAWI dan Terdakwa II SYARIFUDDIN ASHARI, S.Sos., tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan Terdakwa I M. JUSMIN DAWI dan Terdakwa II SYARIFUDDIN ASHARI, S.Sos., terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pada Dakwaan Subsidair ;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. JUSMIN DAWI dan Terdakwa II SYARIFUDDIN ASHARI, S.Sos., dengan pidana penjara masing – masing **selama 10 (sepuluh) tahun**, dikurangi dalam masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa ditahan di Rutan Klas I Makassar dan denda **masing – masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
- 4 Menghukum pula kepada Terdakwa I M. JUSMIN DAWI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 8.804.000.000,- (delapan milyar delapan ratus empat juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Copy legalisir dokumen berita acara penyerahan kendaraan roda empat sebanyak 300 kendaraan ;
- 2 Copy legalisir dokumen perjanjian kerjasama PT. Aditya Rezky Abadi dengan PT. A Tiga Nomor : 19 tanggal 31 Maret 2006 ;
- 3 Copy legalisir dokumen tanda terima berkas calon user PT. Aditya Rezky Abadi ;
- 4 Copy legalisir dokumen rekapitulasi penjualan kendaraan R4 PT. Aditya Rezky Abadi ;
- 5 Copy legalisir dokumen berita acara penyerahan kendaraan R4 PT. Aditya Rezky Abadi ;
- 6 Copy Company profile PT. Aditya Rezky Abadi yang terdiri dari SIUP, Akte Pendirian dan Akte Perubahan ;
- 7 Copy legalisir dokumen daftar tagihan angsuran PT. Aditya Rezki Abadi;
- 8 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Maharani Madjid Nomor : 0001/ATG-MKS/PSB/VI/2006., tanggal 20 Juni 2006 ;
- 9 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ ASRI TAYANG Nomor : 00032/ATG-MKS/PSB/VI/2006., tanggal 20 Juni 2006 ;
- 10 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Nursalam Nomor : 0003/ATG-MKS/PSB/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 11 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syarifuddin Nomor : 0004/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 12 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arief Solong Nomor : 0005/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 ;

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dr. Hj. Sri Sevia Syarif, M.Kes., Nomor : 0006/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 ;
- 14 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Asrul Dg. Riolo Nomor : 0007/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 15 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Basri Said Nomor : 0008/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 16 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arsia Nomor : 0009/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 17 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muchtar Noor Nomor : 00010/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 29 November 2006 ;
- 18 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Kemal Nomor : 00011/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 29 November 2006 ;
- 19 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sahrawani Nomor : 00012/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- 20 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arsiin Dg. Siga Nomor : 00013/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- 21 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainal Arifin Matulu Nomor : 00014/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 22 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muarif Nomor : 00015/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 23 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Musthakimah Nomor : 00016/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hj. Rohani Nomor : 00017/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal
17 Desember 2006 ;
- 25 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Anwar Nomor : 00018/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 14
Desember 2006 ;
- 26 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Samsul Muarif Nomor : 00019/ATG-MKS/PSB/
XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 27 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Aziz Made Nomor : 00020/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal
20 Desember 2006 ;
- 28 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Chaerul, SE., Nomor : 00021/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 29 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Burhanuddin Nomor : 00022/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 30 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hatijah Dg. Kanang Nomor : 00023/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 31 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Saharuddin Nomor : 00024/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal
20 Desember 2006 ;
- 32 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Saotiah Dg. Kanang Nomor : 00025/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 33 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Sahwir Nomor : 00026/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 34 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Ramli Nomor : 00027/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21
Desember 2006 ;

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Ramli Nomor : 00027/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21
Desember 2006 ;
- 36 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Suharmanto Nomor : 00028/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal
21 Desember 2006 ;
- 37 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Dedi Valiandra Nomor : 00029/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 21 Desember 2006 ;
- 38 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Syah Rahmat Husein Nomor : 00030/ATG-MKS/PSB/
XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 39 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Ibrahim Nomor : 00031/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23
Desember 2006 ;
- 40 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Jody Hendry Nomor : 00032/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 23 Desember 2006 ;
- 41 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muhammad Natsir Nomor : 00033/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 23 Desember 2006 ;
- 42 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Aswin Nomor : 00035/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02
Januari 2007 ;
- 43 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Abd. Majid Nomor : 00036/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02
Januari 2007 ;
- 44 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Zainuddin Nomor : 00037/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02
Januari 2007 ;
- 45 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muhtadirah Nomor : 00038/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02
Januari 2007 ;



- 46 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Mirsal Nomor : 00039/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02
Januari 2007 ;
- 47 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Abidin Nomor : 00040/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02
Januari 2007 ;
- 48 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Jufri Galesong Nomor : 00041/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
02 Januari 2007 ;
- 49 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Abdul Hafid Nomor : 00042/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
08 Januari 2007 ;
- 50 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hasyim Nomor : 00043/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 08
Januari 2007 ;
- 51 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Mansur Sappara Nomor : 00044/ATG-MKS/PSB/I/2007
tanggal 10 Januari 2007 ;
- 52 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Norma S Nomor : 00045/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 10
Januari 2007 ;
- 53 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Nurdin Nomor : 00046/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
10 Januari 2007 ;
- 54 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Drs. Syarifuddin Husain Nomor : 00047/ATG-MKS/PSB/
I/2007 tanggal 24 Januari 2007 ;
- 55 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Budianto Nomor : 00048/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 24
Januari 2007 ;
- 56 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hj. Suarni Husain Nomor : 00049/ATG-MKS/PSB/I/2007
tanggal 24 Januari 2007 ;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Jusmi Nomor : 00052/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 25
Januari 2007 ;
- 58 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hj. Nurlaelah Nomor : 00053/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
26 Januari 2007 ;
- 59 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Abd. Rahim Nomor : 00054/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
26 Januari 2007 ;
- 60 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Abd. Gaffar Nomor : 00055/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
26 Januari 2007 ;
- 61 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Dra. Nejemah Nomor : 00056/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
26 Januari 2007 ;
- 62 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Mukhtar Mannan Nomor : 00050/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 01 Februari 2007 ;
- 63 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Drs. Ventje Satribuana Manuhua Nomor : 00051/ATG-MKS/
PSB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- 64 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ M. Jufri, T, S.Pd., Nomor : 00057/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 01 Februari 2007 ;
- 65 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Saleh Nomor : 00058/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal
03 Februari 2007 ;
- 66 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ H. Anto Pardi Nomor : 00059/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal
03 Februari 2007 ;
- 67 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ A. Supriadi Bakry Nomor : 00060/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 09 Februari 2007 ;



- 68 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Arfa Nomor : 00061/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09
Februari 2007 ;
- 69 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Amos Nomor : 00062/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09
Februari 2007 ;
- 70 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Effendy Patonangi Nomor : 00063/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 09 Februari 2007 ;
- 71 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ H. Syafaruddin Nomor : 00064/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 15 Februari 2007 ;
- 72 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Andi Nawir, SE., Nomor : 00065/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 20 Februari 2007 ;
- 73 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Imam Gazali Nomor : 00068/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal
20 Februari 2007 ;
- 74 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ M. Idris Nomor : 00069/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 20
Februari 2007 ;
- 75 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Taufik Abubakar Nomor : 00070/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 24 Februari 2007 ;
- 76 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Mustainah Dg. Singara Nomor : 00071/ATG-MKS/PSB/
II/2007 tanggal 24 Februari 2007 ;
- 77 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Abduh Jabarullah Nomor : 00072/ATG-MKS/PSB/
II/2007 tanggal 24 Februari 2007 ;
- 78 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Ilhamsyah Nomor : 00073/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 28
Februari 2007 ;

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 79 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Nuraeni Nomor : 00082/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 ;
- 80 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ir. Nurhasni Achmad Nomor : 00073/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 02 Maret 2007 ;
- 81 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Dg. Nyonri Nomor : 00065/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 82 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ B. Dg. Tiro Nomor : 00073/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
- 83 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Iwan Nomor : 00075/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 13 Maret 2007 ;
- 84 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Abduh Nomor : 00076/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 85 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abdul Rauf Nomor : 00077/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 86 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jemmy Galinggang Nomor : 00078/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 87 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mukhlis D Nomor : 00079/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 88 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muslimin Nomor : 00083/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 ;
- 89 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Alimudin Nomor : 00084/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Cep Saprudin Nomor : 00085/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 91 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Nur Mudahroji Nomor : 00086/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 92 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Jujun Junaedi Kartawijaya Nomor : 00087/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 93 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hartaty Nomor : 00088/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 94 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd Haris Dg. Jiji Nomor : 00089/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 95 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Syarif Dg. Limpo Nomor : 00090/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 96 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Firman Nomor : 00091/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 97 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rahmat Faisal Nomor : 00092/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 98 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Emil, SE., Nomor : 00093/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 99 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Setiawan Nomor : 00094/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 100 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Djoni Mennala Nomor : 00095/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 101 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juma Wijaya Nomor : 00096/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 102 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jenny Syam Nomor : 00100/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 103 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Hasnawati Nomor : 00101/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 104 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juju Ekayatna Nomor : 00102/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 105 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ekawati Nomor : 00104/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 106 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Padly Nomor : 00105/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 107 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hasanuddin Nomor : 00080/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 07 April 2007 ;
- 108 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Muh. Ishak Nomor : 00097/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 109 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rosdiah Nomor : 00098/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 110 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Muhammad Iqbal Nomor : 00099/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 07 April 2007 ;
- 111 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Didin Pratama Nomor : 00106/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;



- 112 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Aras Nomor : 00107/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 113 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Mansyur Sulo Nomor : 00108/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 114 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Syarifuddin H Nomor : 00109/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 115 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Sakka Nomor : 00110/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 116 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ir. Tora Tri Oktaviyadi Nomor : 00111/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 10 April 2007 ;
- 117 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Dg. Nyonri Nomor : 00074/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 118 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kasmawati Nomor : 00113/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 119 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Basri NR Nomor : 00114/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 120 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Andi Syahril, SE., Nomor : 00115/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 14 April 2007 ;
- 121 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syaifullah Nomor : 00116/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 ;
- 122 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syamsuddin, SE., Nomor : 00117/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 ;

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 123 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H.M. Aris Arsyad, SH., Nomor : 00118/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 124 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammadin Nomor : 00119/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 125 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kamaruddin B Nomor : 00120/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 126 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kamiruddin Nomor : 00121/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 127 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ipul Nomor : 00122/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 19 April 2007 ;
- 128 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dra. Paulina Nomor : 00123/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 129 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rudiyanto Nomor : 00124/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 April 2007 ;
- 130 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zulkifli Nomor : 00125/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 10 April 2007 ;
- 131 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Rian Nomor : 00126/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 Mei 2007 ;
- 132 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. M. Daif Rani Nomor : 00127/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 Mei 2007 ;
- 133 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Beta M Nomor : 00128/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sagaf Nomor : 00129/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- 135 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Herman Effendi Nomor : 00130/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 136 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rudi Amperanto Nomor : 00131/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 137 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Murham Nomor : 00132/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 138 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juanda Nomor : 00133/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Maret 2007 ;
- 139 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainal Abidin Nomor : 00134/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 140 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sampara, S.Sos., Nomor : 00135/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 141 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sahril Nomor : 00136/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 142 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Irfan Syarif Nomor : 00137/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 143 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Alwiyah Nomor : 00138/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 144 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Marsuki Bin Muslimin Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 145 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Agus Salim Dg. Lallo Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 146 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Amiluddin Nomor : /ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 147 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Junaeda Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 148 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ ST. Saleha Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 149 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Siti Asiah Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 150 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abrofil Taurus NN Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 151 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abrofil Taurus NN Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 152 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syamsinar Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 153 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Junaedi A Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 154 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh Ramli Emba Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 155 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ismail Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;



- 156 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ M. Syafaat Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 157 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abdul Kahar Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 158 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hamsir Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
- 159 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Azis Sina Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
- 160 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Ridwan Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007;
- 161 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Yani Marean Nomor : 00062/ATG-MKS/PSB/II/2007;
- 162 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Nomor : 00103/ATG-MKS/PSB/III/2007;
- 163 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Hj. Karwati QQ Jusmin Dawi;
- 164 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 165 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Abd. Razak QQ Jusmin Dawi;
- 166 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Abidin QQ Jusmin Dawi;
- 167 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Hamzah QQ Jusmin Dawi;
- 168 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 169 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 170 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 171 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Asminah QQ Jusmin Dawi;
- 172 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Ir. Muhammad Sul Djafar QQ Jusmin Dawi;
- 173 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Ismail ;
- 174 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Agus Salim Dg. Lallo ;
- 175 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Jamaluddin ;
- 176 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Sri Selvia Sharif ;
- 177 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Arif Solong ;
- 178 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Dra. Najemiah ;
- 179 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Syamsinar ;
- 180 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Zulkifli ;
- 181 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Asri Tayang ;
- 182 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Zainal Arifin Matutu ;
- 183 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Nasir ;
- 184 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Syarifuddin Azhari ;
- 185 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Abduh Jabarullah ;
- 186 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Abdul Madjid ;



- 187 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Maharani Madjid ;
- 188 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Syaharuddin ;
- 189 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muh. Daif Rani ;
- 190 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Mirsal ;
- 191 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Rohani P ;
- 192 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Nursalam ;
- 193 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Kamaruddin ;
- 194 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Zainuddin ;
- 195 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Saleh ;
- 196 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Basri Said ;
- 197 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Jufri ;
- 198 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Sahwir ;
- 199 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Deddy Valiandra ;
- 200 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Wacano ;
- 201 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Fadly ;
- 202 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Effendi Patonangi ;
- 203 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Ibrahim ;

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 204 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Iwan ;
- 205 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Jemmy Galinggang ;
- 206 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Andi Nawir ;
- 207 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muchtar ;
- 208 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Amam Gazali ;
- 209 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Arfa ;
- 210 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Amos ;
- 211 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Yani Marean ;
- 212 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Taufik Abubakar ;
- 213 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muh. Syarif Dg. Limpo ;
- 214 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Aras ;
- 215 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Haris Dg. Jijji ;
- 216 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Nur Muhdaroji ;
- 217 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Setiawan ;
- 218 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Andi Muh. Ishak ;
- 219 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Didin Pratama ;
- 220 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Ekawati ;



- 221 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Hamsir ;
- 222 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Juanda ;
- 223 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Abdul Rauf ;
- 224 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Amiluddin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1482/Pid.B/2008/PN.Mks.,
tanggal 24 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 Jusmin Dawi dan Terdakwa 2 Syarifuddin Ashari, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing – masing selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa – Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menghukum pula Terdakwa – Terdakwa masing – masing untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 5 Menghukum pula Terdakwa 1 Jusmin Dawi dan Terdakwa 2 Syarifuddin Ashari, S.Sos., untuk membayar uang pengganti pada Negara sebesar Rp.4.545.974.300,- (empat milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa – Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 47 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



6 Menyatakan barang bukti / surat bukti berupa :

- 1 Copy legalisir dokumen berita acara penyerahan kendaraan roda empat sebanyak 300 kendaraan ;
- 2 Copy legalisir dokumen perjanjian kerjasama PT. Aditya Rezky Abadi dengan PT. A Tiga Nomor : 19 tanggal 31 Maret 2006 ;
- 3 Copy legalisir dokumen tanda terima berkas calon user PT. Aditya Rezky Abadi ;
- 4 Copy legalisir dokumen rekapitulasi penjualan kendaraan R4 PT. Aditya Rezky Abadi ;
- 5 Copy legalisir dokumen berita acara penyerahan kendaraan R4 PT. Aditya Rezky Abadi ;
- 6 Copy Company profile PT. Aditya Rezky Abadi yang terdiri dari SIUP, Akte Pendirian dan Akte Perubahan ;
- 7 Copy legalisir dokumen daftar tagihan angsuran PT. Aditya Rezki Abadi;
- 8 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Maharani Madjid Nomor : 0001/ATG-MKS/PSB/VI/2006., tanggal 20 Juni 2006 ;
- 9 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ ASRI TAYANG Nomor : 00032/ATG-MKS/PSB/VI/2006., tanggal 20 Juni 2006 ;
- 10 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Nursalam Nomor : 0003/ATG-MKS/PSB/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 11 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syarifuddin Nomor : 0004/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 12 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arief Solong Nomor : 0005/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 ;
- 13 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dr. Hj. Sri Sevia Syarif, M.Kes., Nomor : 0006/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Asrul Dg. Riolo Nomor : 0007/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 15 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Basri Said Nomor : 0008/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 16 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arsia Nomor : 0009/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 17 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muchtar Noor Nomor : 00010/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 29 November 2006 ;
- 18 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Kemal Nomor : 00011/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 29 November 2006 ;
- 19 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sahrawani Nomor : 00012/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- 20 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arsiin Dg. Siga Nomor : 00013/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- 21 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainal Arifin Matulu Nomor : 00014/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 22 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muarif Nomor : 00015/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 23 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Musthakimah Nomor : 00016/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 24 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Rohani Nomor : 00017/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006 ;

Hal. 49 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Anwar Nomor : 00018/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 14
Desember 2006 ;
- 26 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Samsul Muarif Nomor : 00019/ATG-MKS/PSB/
XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 27 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Aziz Made Nomor : 00020/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal
20 Desember 2006 ;
- 28 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Chaerul, SE., Nomor : 00021/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 29 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Burhanuddin Nomor : 00022/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 30 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hatijah Dg. Kanang Nomor : 00023/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 31 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Saharuddin Nomor : 00024/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal
20 Desember 2006 ;
- 32 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Saotiah Dg. Kanang Nomor : 00025/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 33 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Sahwir Nomor : 00026/ATG-MKS/PSB/XII/2006
tanggal 20 Desember 2006 ;
- 34 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Ramli Nomor : 00027/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21
Desember 2006 ;
- 35 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Ramli Nomor : 00027/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21
Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Suharmanto Nomor : 00028/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 37 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dedi Valiandra Nomor : 00029/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 38 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syah Rahmat Husein Nomor : 00030/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 39 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ibrahim Nomor : 00031/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 40 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jody Hendry Nomor : 00032/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 41 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Natsir Nomor : 00033/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 42 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Aswin Nomor : 00035/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 43 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd. Majid Nomor : 00036/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 44 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainuddin Nomor : 00037/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 45 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhtadirah Nomor : 00038/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 46 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mirsal Nomor : 00039/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 47 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Abidin Nomor : 00040/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02
Januari 2007 ;
- 48 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Jufri Galesong Nomor : 00041/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
02 Januari 2007 ;
- 49 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Abdul Hafid Nomor : 00042/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
08 Januari 2007 ;
- 50 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hasyim Nomor : 00043/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 08
Januari 2007 ;
- 51 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Mansur Sappara Nomor : 00044/ATG-MKS/PSB/I/2007
tanggal 10 Januari 2007 ;
- 52 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Norma S Nomor : 00045/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 10
Januari 2007 ;
- 53 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Nurdin Nomor : 00046/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal
10 Januari 2007 ;
- 54 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Drs. Syarifuddin Husain Nomor : 00047/ATG-MKS/PSB/
I/2007 tanggal 24 Januari 2007 ;
- 55 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Budianto Nomor : 00048/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 24
Januari 2007 ;
- 56 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hj. Suarni Husain Nomor : 00049/ATG-MKS/PSB/I/2007
tanggal 24 Januari 2007 ;
- 57 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Jusmi Nomor : 00052/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 25
Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Nurlaelah Nomor : 00053/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;
- 59 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd. Rahim Nomor : 00054/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;
- 60 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd. Gaffar Nomor : 00055/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;
- 61 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dra. Nejemah Nomor : 00056/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;
- 62 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mukhtar Mannan Nomor : 00050/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- 63 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Ventje Satribuana Manuhua Nomor : 00051/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- 64 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ M. Jufri, T, S.Pd., Nomor : 00057/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- 65 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Saleh Nomor : 00058/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 03 Februari 2007 ;
- 66 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Anto Pardi Nomor : 00059/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 03 Februari 2007 ;
- 67 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Supriadi Bakry Nomor : 00060/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 ;
- 68 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arfa Nomor : 00061/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 ;

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 69 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Amos Nomor : 00062/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09
Februari 2007 ;
- 70 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Effendy Patonangi Nomor : 00063/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 09 Februari 2007 ;
- 71 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ H. Syafaruddin Nomor : 00064/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 15 Februari 2007 ;
- 72 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Andi Nawir, SE., Nomor : 00065/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 20 Februari 2007 ;
- 73 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Imam Gazali Nomor : 00068/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal
20 Februari 2007 ;
- 74 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ M. Idris Nomor : 00069/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 20
Februari 2007 ;
- 75 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Taufik Abubakar Nomor : 00070/ATG-MKS/PSB/II/2007
tanggal 24 Februari 2007 ;
- 76 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Mustainah Dg. Singara Nomor : 00071/ATG-MKS/PSB/
II/2007 tanggal 24 Februari 2007 ;
- 77 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Muh. Abduh Jabarullah Nomor : 00072/ATG-MKS/PSB/
II/2007 tanggal 24 Februari 2007 ;
- 78 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Ilhamsyah Nomor : 00073/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 28
Februari 2007 ;
- 79 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin
Dawi QQ Hj. Nuraeni Nomor : 00082/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal
28 Februari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ir. Nurhasni Achmad Nomor : 00073/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 02 Maret 2007 ;
- 81 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Dg. Nyonri Nomor : 00065/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 82 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ B. Dg. Tiro Nomor : 00073/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
- 83 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Iwan Nomor : 00075/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 13 Maret 2007 ;
- 84 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Abduh Nomor : 00076/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 85 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abdul Rauf Nomor : 00077/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 86 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jemmy Galinggang Nomor : 00078/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 87 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mukhlis D Nomor : 00079/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 88 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muslimin Nomor : 00083/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 ;
- 89 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Alimudin Nomor : 00084/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
- 90 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Cep Saprudin Nomor : 00085/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 91 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Nur Mudahroji Nomor : 00086/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 92 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Jujun Junaedi Kartawijaya Nomor : 00087/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 93 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hartaty Nomor : 00088/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 94 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd Haris Dg. Jiji Nomor : 00089/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 95 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Syarif Dg. Limpo Nomor : 00090/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 96 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Firman Nomor : 00091/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 97 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rahmat Faisal Nomor : 00092/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 98 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Emil, SE., Nomor : 00093/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 99 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Setiawan Nomor : 00094/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 100 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Djoni Mennala Nomor : 00095/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 101 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juma Wijaya Nomor : 00096/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jenny Syam Nomor : 00100/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 103 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Hasnawati Nomor : 00101/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 104 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juju Ekayatna Nomor : 00102/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 105 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ekawati Nomor : 00104/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 106 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Padly Nomor : 00105/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 107 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hasanuddin Nomor : 00080/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 07 April 2007 ;
- 108 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Muh. Ishak Nomor : 00097/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 109 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rosdiah Nomor : 00098/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 110 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Muhammad Iqbal Nomor : 00099/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 07 April 2007 ;
- 111 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Didin Pratama Nomor : 00106/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 112 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Aras Nomor : 00107/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 113 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Mansyur Sulo Nomor : 00108/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 114 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Syarifuddin H Nomor : 00109/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 115 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Sakka Nomor : 00110/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 116 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ir. Tora Tri Oktaviyadi Nomor : 00111/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 10 April 2007 ;
- 117 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Dg. Nyonri Nomor : 00074/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 118 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kasmawati Nomor : 00113/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 119 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Basri NR Nomor : 00114/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 120 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Andi Syahril, SE., Nomor : 00115/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 14 April 2007 ;
- 121 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syaifullah Nomor : 00116/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 ;
- 122 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syamsuddin, SE., Nomor : 00117/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 ;
- 123 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H.M. Aris Arsyad, SH., Nomor : 00118/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;



- 124 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammadin Nomor : 00119/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 125 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kamaruddin B Nomor : 00120/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 126 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kamiruddin Nomor : 00121/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 127 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ipul Nomor : 00122/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 19 April 2007 ;
- 128 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dra. Paulina Nomor : 00123/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 129 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rudiyanto Nomor : 00124/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 April 2007 ;
- 130 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zulkifli Nomor : 00125/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 10 April 2007 ;
- 131 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Rian Nomor : 00126/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 Mei 2007 ;
- 132 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. M. Daif Rani Nomor : 00127/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 Mei 2007 ;
- 133 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Beta M Nomor : 00128/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- 134 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sagaf Nomor : 00129/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 135 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Herman Effendi Nomor : 00130/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 136 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rudi Amperanto Nomor : 00131/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 137 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Murham Nomor : 00132/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 138 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juanda Nomor : 00133/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Maret 2007 ;
- 139 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainal Abidin Nomor : 00134/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 140 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sampara, S.Sos., Nomor : 00135/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 141 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sahril Nomor : 00136/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 142 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Irfan Syarif Nomor : 00137/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 143 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Alwiyah Nomor : 00138/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 144 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Marsuki Bin Muslimin Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 145 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Agus Salim Dg. Lallo Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;



- 146 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Amiluddin Nomor : /ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 147 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Junaeda Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 148 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ ST. Saleha Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 149 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Siti Asiah Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 150 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abrofil Taurus NN Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 151 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abrofil Taurus NN Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 152 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syamsinar Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 153 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Junaedi A Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 154 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh Ramli Emba Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 155 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ismail Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 156 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ M. Syafaat Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 157 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abdul Kahar Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 158 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hamsir Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
- 159 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Azis Sina Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
- 160 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Ridwan Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007;
- 161 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Yani Marean Nomor : 00062/ATG-MKS/PSB/II/2007;
- 162 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Nomor : 00103/ATG-MKS/PSB/III/2007;
- 163 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Hj. Karwati QQ Jusmin Dawi;
- 164 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 165 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Abd. Razak QQ Jusmin Dawi;
- 166 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Abidin QQ Jusmin Dawi;
- 167 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Hamzah QQ Jusmin Dawi;
- 168 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 169 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 170 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 171 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Asminah QQ Jusmin Dawi;



- 172 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Ir. Muhammad Sul Djafar QQ Jusmin Dawi;
- 173 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Ismail ;
- 174 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Agus Salim Dg. Lallo ;
- 175 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Jamaluddin ;
- 176 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Sri Selvia Sharif ;
- 177 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Arif Solong ;
- 178 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Dra. Najemiah ;
- 179 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Syamsinar ;
- 180 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Zulkifli ;
- 181 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Asri Tayang ;
- 182 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Zainal Arifin Matutu ;
- 183 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Nasir ;
- 184 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Syarifuddin Azhari ;
- 185 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Abduh Jabarullah ;
- 186 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Abdul Madjid ;
- 187 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Maharani Madjid ;
- 188 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Syaharuddin ;

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 189 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muh. Daif Rani ;
- 190 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Mirsal ;
- 191 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Rohani P ;
- 192 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Nursalam ;
- 193 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Kamaruddin ;
- 194 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Zainuddin ;
- 195 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Saleh ;
- 196 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Basri Said ;
- 197 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Jufri ;
- 198 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Sahwir ;
- 199 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Deddy Valiandra ;
- 200 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Wacano ;
- 201 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Fadly ;
- 202 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Effendi Patonangi ;
- 203 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Ibrahim ;
- 204 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Iwan ;
- 205 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Jemmy Galinggang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Andi Nawir ;
- 207 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muchtar ;
- 208 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Amam Gazali ;
- 209 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Arfa ;
- 210 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Amos ;
- 211 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Yani Marean ;
- 212 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Taufik Abubakar ;
- 213 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Muh. Syarif Dg. Limpo ;
- 214 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Aras ;
- 215 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Haris Dg. Jijji ;
- 216 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Nur Muhdaroji ;
- 217 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Setiawan ;
- 218 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Andi Muh. Ishak ;
- 219 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Didin Pratama ;
- 220 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Ekawati ;
- 221 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Hamsir ;
- 222 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Juanda ;

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Abdul Rauf ;

224 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN
Syariah Cab. Makassar An. Amiluddin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7 Menghukum pula Terdakwa – Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PID/2009/PT.MKS.,
tanggal 06 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I, II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1482/Pid.B/2008/PN.Mks., tanggal 24 November 2010, yang dimintakan banding kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi :
 - 1 Menyatakan Terdakwa 1 Jusmin Dawi dan Terdakwa 2 Syarifuddin Ashari, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Jusman Dawi dan Terdakwa II Syarifuddin Ashari, S.Sos., dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) tahun ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa – Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menghukum pula Terdakwa – Terdakwa masing – masing untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
 - 5 Menghukum pula Terdakwa I Jusmin Dawi dan Terdakwa II Syarifuddin Ashari, S.Sos., untuk membayar uang pengganti pada Negara sebesar Rp. 4.545.974.300,- (empat milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), dan apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa – Terdakwa tidak memiliki harta



benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- 6 Membebaskan agar Terdakwa – Terdakwa I M. Jusman Dawi dan Terdakwa II Syarifuddin Ashari, S.Sos., membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- 7 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1482/Pid.B/2008/PN.Mks., tanggal 24 November 2010, untuk barang bukti;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1482/Pid.B/2008/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Januari 2012 Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2012 dari Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2011 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2011 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti kurang sempurna mempertimbangkan pengenaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Makassar halaman 175 alinea pertama, kedua dan ketiga, dimana menyatakan : "Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga dijunctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak lain dimaksudkan bahwa perbuatan tidak pidana telah dilakukan oleh lebih dari satu orang, dalam arti adanya tidak pidana delneming atau penyertaan", "Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum

Hal. 67 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



terbukti bahwa tindak pidana korupsi dalam kasusnya ternyata telah dilakukan oleh lebih dari seorang atau telah dilakukan oleh beberapa orang karena dalam kasus BNI OTO ini, berkasnya telah dibagi/dipisahkan dalam 3 (tiga) berkas”, selanjutnya ”Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka menurut hukum untuk bukti Terdakwa 1 secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa – Terdakwa lainnya”. Dijadikannya pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama sebagai alasan keberatan kasasi oleh Pemohon Kasasi, dikarenakan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutus dengan cara menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukumnya, dimana menyetujui dan membenarkan putusan a quo dan olehnya mengambil alih pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama in casu guna dijadikan pertimbangannya sendiri;

Pertimbangan dan pendapat sebagaimana di atas tidak tepat menurut hemat kami, dengan alasan hukum :

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi ”dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan. ”turut melakukan” dalam arti kata ”bersama – sama melakukan” ;

Orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala ansir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat



dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan orang yang turut melakukan (medepleger), "turut melakukan" dalam arti kata "bersama – sama melakukan" sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam pasal 56". (R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) lengkap pasal demi pasal, penerbit Politea, Bogor, 1988, Hal. 73) ;

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I secara bersama – sama melakukan tindak pidana korupsi bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa – Terdakwa lainnya sebagai ditentukan dalam berkas perkara yang lain, sehingga oleh karenanya telah mencocoki rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah hal yang kurang sempurna dipertimbangkan jika mengacu ke dasar penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut rumusan pengertian R. Soesilo di atas oleh karena telah tidak jelas dalam kualifikasi siapa yang melakukan dan turut melakukan adanya tindak pidana korupsi dimaksud. Di samping itu menjadi pertanyaan bagaimana mungkin Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dapat dikatakan bersama – sama Terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Penyaluran Kredit Kendaraan Roda Empat Program BNI OTO pada PT. BNI (Persero) Tbk SKK (Sentra Kredit Kecil) Makassar, sedang diketahui baik Terdakwa 1 M. Jusmin Dawi maupun Terdakwa 2 Syarifuddin Ashari dalam kedudukan mereka selaku Direktur dan Manager Operasional PT. Aditya Rezki Abadi tidak pernah terlibat sama sekali dalam penyaluran kredit roda empat tersebut, hal ini sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan, dimana menyangkut keberadaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Kendaraan Roda Empat Program BNI OTO pada PT. BNI (Persero) Tbk SKK Makassar hanyalah dilakukan

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



dengan PT. A'TIGA sedang PT. Aditya Rezki Abadi tidak termasuk pihak dalam perjanjian ini ;

- 2 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal – hal yang relevan secara yuridis;
- Pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama halaman 168 alinea keempat 'Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :
 - 1 Unsur secara melawan hukum ;
 - 2 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - 3 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;

Dimana selanjutnya terhadap keterbuktian akan unsur secara melawan hukum dinyatakan dalam putusan in casu pada halaman 171 alinea pertama "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang ditemukan dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah secara bersama – sama dan melawan hukum telah membuat surat permohonan kredit mobil yang data – datanya direkayasa dan juga Terdakwa 1 telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Beli Mobil antara Haji Tajang dengan Terdakwa qq atas nama Debitur sedangkan kenyataan para Debitur tersebut tidak pernah menandatangani surat perjanjian tersebut; "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur melakukan perbuatan melawan hukum telah terbukti" ;

- Bahwa keterbuktian unsur "melakukan perbuatan melawan hukum" sebagaimana di atas adalah tidak tepat, dengan alasan hukum :
- Dijadikannya Terdakwa 1 M. Jusmin Dawi dan Terdakwa 2. Syarifuddin Ashari dalam perkara ini, adalah berhubungan dengan Penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat (Program BNI-OTO) PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKK (Sentra Kredit Kecil) Makassar ;



- Fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Poppa Kusnandar selaku Head Area Quality Assurance / Control Interens / Kepala Pemeriksa Intern PT. BNI (Persero) Tbk, keterangan ahli Irham Ak dan keterangan Terdakwa 1 M. Jusmin Dawi dan adanya Surat Perjanjian antara PT. BNI (Persero) Tbk SKK (Sentra Kredit Kecil) Makassar dengan PT. A'TIGA tentang Penyediaan Fasilitas Kredit BNI – OTO untuk End User PT. A'TIGA Nomor : 2005/MAT/4/1336 tanggal 15 September 2005 dan Nomor : B-300-ATG-SKG/KP/IX/05 serta perjanjian Nomor : MKK/PKS-PRS/003/2006 tanggal 28 Juli 2006 dimana perjanjian ini berlaku hingga tahun 2011. Dari keterangan saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan adanya bukti surat dimaksud mengungkapkan PT. Aditya Rezki Abadi dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam kedudukannya selaku Direktur dan Manager Operasional tidak pernah mengajukan langsung data – data Debitur kepada PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKK Makassar, akan tetapi PT. A'TIGA yang mengajukan data – data dimaksud, oleh karena PT. A'TIGA yang melakukan perikatan sebagaimana dalam perjanjian dimaksud dengan PT. Bank BNI (Persero) Tbk SKK Makassar;
- PT. Aditya Rezeki Abadi benar mempunyai hubungan hukum dengan PT. A'TIGA dengan adanya perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Andi Hasnah Beddu, SH., Notaris di Sengkang berdasarkan Akta Nomor : 19 tanggal 31 Maret 2006, dimana dalam perjanjian ini pada dasarnya berisi kewajiban pihak pertama (PT. A'TIGA) yang bersedia menyuplai kendaraan roda empat (mobil) merk Suzuki berbagai type dan pihak kedua (PT. Aditya Rezeki Abadi) bertanggung jawab terhadap penjualan serta pembayaran kendaraan tersebut kepada pihak pertama;
- Sejatinnya, jika Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan dengan benar hal – hal yang relevan secara yuridis, yaitu dengan melihat dan mempertimbangkan adanya perjanjian sebagaimana di atas yang mendasari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam kedudukan mereka selaku Direktur dan Manager Operasional PT. Aditya Rezeki Abadi dalam melakukan perbuatannya dalam perkara a quo, maka adalah patut untuk dinyatakan perkara ini masuk dalam sengketa

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



keperdataan, hubungan keberadaan Terdakwa 1 M. Jusmin Dawi dan Terdakwa 2. Syarifuddin Ashari yang bertindak untuk dan atas nama PT. Aditya Rezeki Abadi adalah dalam kaitan hukum perjanjian, oleh karenanya tunduk dan patuh pada ketentuan hukum perdata ;

- 3 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 174 alinea ketiga yang beranggapan negara telah dirugikan akibat perbuatan Terdakwa 1. M. Jusmin Dawi dan Terdakwa 2. Syarifuddin Ashari, dengan menyatakan "Menimbang, bahwa karena pembiayaan program BNI-OTO dananya diambil dari keuangan PT. BNI yang merupakan BUMN yang modalnya dari Negara maka secara hukum telah terbukti akibat dari perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 negara telah dirugikan sebesar Rp. 4.545.974.300,- (empat milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ; Pertimbangan putusan in casu merupakan pertimbangan yang keliru, sebab uang negara yang sudah disetor dalam PT. BNI (Persero) Tbk sebagai saham menjadi harta perseroan, Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas "PT" tidak mengenal istilah negara yang dikenal adalah Pemegang Saham. Olehnya mengacu kepada definisi kerugian Negara sebagaimana dalam Pasal 1 butir 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar – benar nyata belum dapat dikatakan terdapat adanya kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penyangkalan terhadap fakta, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PID/2009/PT.MKS., tanggal 06 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1482/Pid.B/2008/PN.Mks., tanggal 24 November 2010 harus diperbaiki karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dalam amar putusan penjatuhan pidana denda yang menyimpangi ancaman pidana denda minimal tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 serta perbaikan amar putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : I. M. JUSMIN DAWI, II. SYARIFUDDIN ASHARI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PID/2009/PT.MKS., tanggal 06 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1482/Pid.B/2008/PN.Mks., tanggal 24 November 2010 sekedar mengenai amar putusan penjatuhan pidana denda dan uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa I M. Jusmin Dawi, dan Terdakwa II Syarifuddin Ashari tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing – masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing – masing setengah dari jumlah Rp. 4.545.974.300,- (empat milyar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yakni sebesar Rp. 2.272.987.150,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda masing-masing Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 4 Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Copy legalisir dokumen berita acara penyerahan kendaraan roda empat sebanyak 300 kendaraan ;
 - 2 Copy legalisir dokumen perjanjian kerjasama PT. Aditya Rezky Abadi dengan PT. A Tiga Nomor : 19 tanggal 31 Maret 2006 ;
 - 3 Copy legalisir dokumen tanda terima berkas calon user PT. Aditya Rezky Abadi ;
 - 4 Copy legalisir dokumen rekapitulasi penjualan kendaraan R4 PT. Aditya Rezky Abadi ;
 - 5 Copy legalisir dokumen berita acara penyerahan kendaraan R4 PT. Aditya Rezky Abadi ;



- 6 Copy Company profile PT. Aditya Rezky Abadi yang terdiri dari SIUP, Akte Pendirian dan Akte Perubahan ;
- 7 Copy legalisir dokumen daftar tagihan angsuran PT. Aditya Rezki Abadi;
- 8 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Maharani Madjid Nomor : 0001/ATG-MKS/PSB/VI/2006., tanggal 20 Juni 2006 ;
- 9 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ ASRI TAYANG Nomor : 00032/ATG-MKS/PSB/VI/2006., tanggal 20 Juni 2006 ;
- 10 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Nursalam Nomor : 0003/ATG-MKS/PSB/VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 11 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syarifuddin Nomor : 0004/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 20 Juni 2006 ;
- 12 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arief Solong Nomor : 0005/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 ;
- 13 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dr. Hj. Sri Sevia Syarif, M.Kes., Nomor : 0006/ATG-MKS/PSB/VII/2006 tanggal 21 Juli 2006 ;
- 14 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Asrul Dg. Riolo Nomor : 0007/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 15 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Basri Said Nomor : 0008/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 16 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arsia Nomor : 0009/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 28 November 2006 ;
- 17 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muchtar Noor Nomor : 00010/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 29 November 2006 ;

Hal. 75 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Kemal Nomor : 00011/ATG-MKS/PSB/XI/2006 tanggal 29 November 2006 ;
- 19 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sahrawani Nomor : 00012/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- 20 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arsiin Dg. Siga Nomor : 00013/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 12 Desember 2006 ;
- 21 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainal Arifin Matulu Nomor : 00014/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 22 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muarif Nomor : 00015/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 23 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Musthakimah Nomor : 00016/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 ;
- 24 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Rohani Nomor : 00017/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 17 Desember 2006 ;
- 25 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Anwar Nomor : 00018/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006 ;
- 26 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Samsul Muarif Nomor : 00019/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 27 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Aziz Made Nomor : 00020/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 28 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Chaerul, SE., Nomor : 00021/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Burhanuddin Nomor : 00022/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 30 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hatijah Dg. Kanang Nomor : 00023/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 31 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Saharuddin Nomor : 00024/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 32 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Saotiah Dg. Kanang Nomor : 00025/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 33 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Sahwir Nomor : 00026/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 20 Desember 2006 ;
- 34 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ramli Nomor : 00027/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 35 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ramli Nomor : 00027/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 36 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Suharmanto Nomor : 00028/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 37 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dedi Valiandra Nomor : 00029/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 21 Desember 2006 ;
- 38 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syah Rahmat Husein Nomor : 00030/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 39 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ibrahim Nomor : 00031/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jody Hendry Nomor : 00032/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 41 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Natsir Nomor : 00033/ATG-MKS/PSB/XII/2006 tanggal 23 Desember 2006 ;
- 42 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Aswin Nomor : 00035/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 43 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd. Majid Nomor : 00036/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 44 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainuddin Nomor : 00037/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 45 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhtadirah Nomor : 00038/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 46 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mirsal Nomor : 00039/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 47 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abidin Nomor : 00040/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 48 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jufri Galesong Nomor : 00041/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 ;
- 49 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abdul Hafid Nomor : 00042/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 ;
- 50 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hasyim Nomor : 00043/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 08 Januari 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansur Sappara Nomor : 00044/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 ;
- 52 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Norma S Nomor : 00045/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 ;
- 53 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Nurdin Nomor : 00046/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 10 Januari 2007 ;
- 54 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Syarifuddin Husain Nomor : 00047/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 24 Januari 2007 ;
- 55 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Budianto Nomor : 00048/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 24 Januari 2007 ;
- 56 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Suarni Husain Nomor : 00049/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 24 Januari 2007 ;
- 57 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jusmi Nomor : 00052/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 25 Januari 2007 ;
- 58 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Nurlaelah Nomor : 00053/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;
- 59 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd. Rahim Nomor : 00054/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;
- 60 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd. Gaffar Nomor : 00055/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;
- 61 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dra. Nejemah Nomor : 00056/ATG-MKS/PSB/I/2007 tanggal 26 Januari 2007 ;

Hal. 79 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mukhtar Mannan Nomor : 00050/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- 63 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Ventje Satribuana Manuhua Nomor : 00051/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- 64 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ M. Jufri, T, S.Pd., Nomor : 00057/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 ;
- 65 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Saleh Nomor : 00058/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 03 Februari 2007 ;
- 66 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Anto Pardi Nomor : 00059/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 03 Februari 2007 ;
- 67 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Supriadi Bakry Nomor : 00060/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 ;
- 68 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Arfa Nomor : 00061/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 ;
- 69 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Amos Nomor : 00062/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 ;
- 70 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Effendy Patonangi Nomor : 00063/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 ;
- 71 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Syafaruddin Nomor : 00064/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 15 Februari 2007 ;
- 72 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Nawir, SE., Nomor : 00065/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 ;



- 73 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Imam Gazali Nomor : 00068/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 ;
- 74 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ M. Idris Nomor : 00069/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 ;
- 75 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Taufik Abubakar Nomor : 00070/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 24 Februari 2007 ;
- 76 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mustainah Dg. Singara Nomor : 00071/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 24 Februari 2007 ;
- 77 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Abduh Jabarullah Nomor : 00072/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 24 Februari 2007 ;
- 78 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ilhamsyah Nomor : 00073/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 ;
- 79 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Nuraeni Nomor : 00082/ATG-MKS/PSB/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 ;
- 80 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ir. Nurhasni Achmad Nomor : 00073/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 02 Maret 2007 ;
- 81 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Dg. Nyonri Nomor : 00065/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 82 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ B. Dg. Tiro Nomor : 00073/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
- 83 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Iwan Nomor : 00075/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 13 Maret 2007 ;

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 84 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Abduh Nomor : 00076/ATG-MKS / PSB / III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 85 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abdul Rauf Nomor : 00077/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 86 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jemmy Galinggang Nomor : 00078/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 87 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mukhlis D Nomor : 00079/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 88 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muslimin Nomor : 00083/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 ;
- 89 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Alimudin Nomor : 00084/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
- 90 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Cep Saprudin Nomor : 00085/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
- 91 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Nur Mudahroji Nomor : 00086/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 92 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Jujun Junaedi Kartawijaya Nomor : 00087/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 23 Maret 2007 ;
- 93 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hartaty Nomor : 00088/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 94 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abd Haris Dg. Jiji Nomor : 00089/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;



- 95 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Syarif Dg. Limpo Nomor : 00090/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 96 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Firman Nomor : 00091/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 97 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rahmat Faisal Nomor : 00092/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 98 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Emil, SE., Nomor : 00093/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 99 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Setiawan Nomor : 00094/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 100 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Djoni Mennala Nomor : 00095/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 101 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juma Wijaya Nomor : 00096/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 102 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Jenny Syam Nomor : 00100/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 103 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Hasnawati Nomor : 00101/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
- 104 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juju Ekayatna Nomor : 00102/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 28 Maret 2007 ;
- 105 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ekawati Nomor : 00104/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;

Hal. 83 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 106 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Padly Nomor : 00105/ATG-MKS/PSB/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 ;
- 107 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hasanuddin Nomor : 00080/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 07 April 2007 ;
- 108 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Muh. Ishak Nomor : 00097/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 109 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rosdiah Nomor : 00098/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 110 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Andi Muhammad Iqbal Nomor : 00099/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 07 April 2007 ;
- 111 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Didin Pratama Nomor : 00106/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 112 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Aras Nomor : 00107/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 113 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Mansyur Sulo Nomor : 00108/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 114 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Drs. Syarifuddin H Nomor : 00109/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 115 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Sakka Nomor : 00110/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 03 April 2007 ;
- 116 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ir. Tora Tri Oktaviyadi Nomor : 00111/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 10 April 2007 ;



- 117 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Dg. Nyonri Nomor : 00074/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 15 Maret 2007 ;
- 118 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kasmawati Nomor : 00113/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 119 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Basri NR Nomor : 00114/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 11 April 2007 ;
- 120 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Andi Syahril, SE., Nomor : 00115/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 14 April 2007 ;
- 121 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syaifullah Nomor : 00116/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 ;
- 122 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syamsuddin, SE., Nomor : 00117/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 16 April 2007 ;
- 123 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H.M. Aris Arsyad, SH., Nomor : 00118/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 124 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammadin Nomor : 00119/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 125 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kamaruddin B Nomor : 00120/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 126 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Kamiruddin Nomor : 00121/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 127 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ipul Nomor : 00122/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 19 April 2007 ;

Hal. 85 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012



- 128 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Dra. Paulina Nomor : 00123/ATG-MKS/PSB/IV/2007 tanggal 17 April 2007 ;
- 129 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rudiyanto Nomor : 00124/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 April 2007 ;
- 130 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zulkifli Nomor : 00125/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 10 April 2007 ;
- 131 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ A. Rian Nomor : 00126/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 Mei 2007 ;
- 132 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. M. Daif Rani Nomor : 00127/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 05 Mei 2007 ;
- 133 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Beta M Nomor : 00128/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- 134 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sagaf Nomor : 00129/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
- 135 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Herman Effendi Nomor : 00130/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 136 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Rudi Amperanto Nomor : 00131/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 137 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Murham Nomor : 00132/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 21 Mei 2007 ;
- 138 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Juanda Nomor : 00133/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Maret 2007 ;



- 139 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Zainal Abidin Nomor : 00134/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 140 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sampara, S.Sos., Nomor : 00135/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 25 Mei 2007 ;
- 141 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Sahril Nomor : 00136/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 142 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh. Irfan Syarif Nomor : 00137/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 143 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Alwiyah Nomor : 00138/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- 144 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Marsuki Bin Muslimin Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 145 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Agus Salim Dg. Lallo Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 146 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Amiluddin Nomor : /ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 147 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Junaeda Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 148 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ ST. Saleha Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;
- 149 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hj. Siti Asiah Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 ;

Hal. 87 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 150 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abrofil Taurus NN Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 151 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abrofil Taurus NN Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 152 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Syamsinar Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/V/2007 tanggal 30 Mei 2007 ;
- 153 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Junaedi A Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 154 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muh Ramli Emba Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 155 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Ismail Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 156 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ M. Syafaat Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 157 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Abdul Kahar Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 10 Juni 2007 ;
- 158 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Hamsir Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
- 159 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ H. Azis Sina Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 ;
- 160 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Muhammad Ridwan Nomor : 00/ATG-MKS/PSB/VI/2007;



- 161 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Yani Marean Nomor : 00062/ATG-MKS/PSB/II/2007;
- 162 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi QQ Mansyur Nomor : 00103/ATG-MKS/PSB/III/2007;
- 163 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Hj. Karwati QQ Jusmin Dawi;
- 164 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 165 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Abd. Razak QQ Jusmin Dawi;
- 166 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Abidin QQ Jusmin Dawi;
- 167 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Hamzah QQ Jusmin Dawi;
- 168 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 169 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 170 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Jusmin Dawi;
- 171 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Asminah QQ Jusmin Dawi;
- 172 Asli dokumen perjanjian sewa beli antara PT. A'Tiga dengan Ir. Muhammad Sul Djafar QQ Jusmin Dawi;
- 173 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Ismail ;
- 174 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Agus Salim Dg. Lallo ;
- 175 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Jamaluddin ;
- 176 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah BTN Syariah Cab. Makassar An. Sri Selvia Sharif ;

Hal. 89 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 177 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Arif Solong ;
- 178 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Dra. Najemiah ;
- 179 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Syamsinar ;
- 180 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Zulkifli ;
- 181 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Asri Tayang ;
- 182 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Zainal Arifin Matutu ;
- 183 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Nasir ;
- 184 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Syarifuddin Azhari ;
- 185 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Abduh Jabarullah ;
- 186 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Abdul Madjid ;
- 187 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Maharani Madjid ;
- 188 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Syaharuddin ;
- 189 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Daif Rani ;
- 190 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Mirsal ;
- 191 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Rohani P ;
- 192 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Nursalam ;
- 193 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Kamaruddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Zainuddin ;
- 195 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Saleh ;
- 196 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Basri Said ;
- 197 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Jufri ;
- 198 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muhammad Sahwir ;
- 199 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Deddy Valiandra ;
- 200 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Wacano ;
- 201 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Fadly ;
- 202 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Effendi Patonangi ;
- 203 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Ibrahim ;
- 204 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Iwan ;
- 205 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Jemmy Galinggang ;
- 206 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Andi Nawir ;
- 207 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muchtar ;
- 208 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Amam Gazali ;
- 209 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Arfa ;
- 210 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Amos ;

Hal. 91 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 211 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Yani Marean ;
- 212 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Taufik Abubakar ;
- 213 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Muh. Syarif Dg. Limpo ;
- 214 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Aras ;
- 215 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Haris Dg. Jijji ;
- 216 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Nur Muhdaraji ;
- 217 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Setiawan ;
- 218 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Andi Muh. Ishak ;
- 219 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Didin Pratama ;
- 220 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Ekawati ;
- 221 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Hamsir ;
- 222 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Juanda ;
- 223 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Abdul Rauf ;
- 224 Copy berkas aplikasi end user program multiguna syariah
BTN Syariah Cab. Makassar An. Amiluddin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2012 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 93 dari 82 hal. Put. No. 882 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)